

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu penerimaan bagi negara, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara dan juga daerah. Pajak sebagai salah satu pendapatan asli daerah sangat berperan dalam meningkatkan APBD sebuah daerah (Vivi Herlina, 2020). Salah satu penghasilan dari sumber pajak yaitu sektor perpajakan yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu sumber penerimaan pajak yang mempunyai potensi yang besar dalam pembangunan/pembiayaan daerah (Sry Bintang Sinaga, 2022). Pajak yang diterima oleh daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat penting bagi daerah dalam otonomi daerah. Hal yang perlu disampaikan kepada pembayar pajak bahwa ekonomi tidak selalu baik, untuk melindungi sesuatu yang lebih penting, pemerintah harus melaksanakan kebijakan mengenai perpajakan.

Penghasilan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Indonesia sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam tingkat kepatuhan wajib pajak harus tinggi. Namun kenyataannya di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih rendah. Hal ini dilihat dengan *tax gap* dan *tax ratio* (Saraswati, 2012). Dimana selisih yang besar antara penerimaan pajak dengan yang seharusnya diterima. Implikasi dari ketidakpatuhan wajib pajak adalah rendahnya *tax ratio* di Indonesia, hal ini ditandai dengan penurunan *tax ratio* dari tahun 2018 hingga sekarang. Untuk mencapai *tax ratio* yang tinggi maka perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dalam kepatuhan membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Johannes, dkk 2017) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu kunci dalam mendorong peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak. Sehingga setiap orang

wajib pajak harus memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, agar penghasilan Pajak Bumi dan Bangunan tetap stabil.

Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan di setiap daerah harus memiliki penghasilan yang stabil dalam setiap tahun. Penghasilan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya di daerah Karawang tepatnya di Kecamatan Majalaya selama pandemik tahun 2021 mengalami penurunan, sehingga dengan munculnya masalah ini dilakukan penelitian di desa – desa yang ada di Kecamatan Majalaya.

Tabel 1. 1 Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Tahun 2019 - 2021

Tahun	WP	Ketetapan	WP	Realisasi	%
2019	1.445	89.198.744	314	19.008.028	21%
2020	1.445	89.123.081	410	27.093.247	30%
2021	1.447	90.494.424	579	30.076.313	33%

Sumber : Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang

Hal ini penghasilan Pajak Bumi dan Bangunan di setiap daerah harus selalu meningkat untuk penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak seseorang berpengaruh dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Di wilayah perdesaan objek pajak bumi dan bangunan untuk saat ini masih banyak masyarakat memiliki sikap wajib pajak yang tidak patuh, tingkat kesadaran dalam membayar pajak dan pengetahuan mengenai perpajakan sangatlah minim.

Kesadaran wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan secara sukarela dapat meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Johan dkk (2017) mengatakan bahwa “Jika kesadaran tinggi maka akan muncul motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan meningkat”. Selain sikap dan kesadaran wajib pajak, faktor yang lain ada pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan termasuk tarif pajak yang akan mereka bayar (Andrea Teguh, 2017). Maka dari itu pengetahuan perpajakan perlu paham agar patuh dalam membayar pajak.

Yasindu Dwi Untoro (2017) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak, kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Penulis tertarik untuk meneliti kembali apakah sikap dan kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena peneliti sebelumnya mengatakan bahwa Sikap dan Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga antara dua penelitian mengenai variabel sikap dan kesadaran memiliki hasil yang berbeda.

Nurkholik (2020) dalam penelitian mengenai sikap dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Iin Indarti (2021) menunjukkan bahwa sikap tidak berpengaruh dalam membayar pajak bumi dan bangunan, kesadaran wajib pajak berpengaruh dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Singorojo.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, penelitian yang dilakukan oleh Nurkholik (2020) dan Iin Indarti (2021) kesamaan dalam variabel yang diuji bahwa pengaruh dalam membayar pajak bumi dan bangunan mengenai sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan ada yang berpengaruh positif dan ada yang tidak berpengaruh antar variabel, Penelitian Iin Indarti (2021) keterbaruannya dalam penelitian Budhiartama dan jati (2016) menggunakan variabel independent (variabel bebas) yang berbeda berdasarkan kerangka teoritis yang belum digunakan, kemungkinan berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. ,sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang”**

1.2 Identikasi Masalah

1. Sikap ketidakpatuhan seseorang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Majalaya.
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Majalaya.
3. Minimnya pengetahuan mengenai perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Majalaya.
4. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu di Desa Majalaya.
5. Kurangnya pelayanan dari pemerintah mengenai perpajakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Majalaya

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang diteliti sehingga mempermudah pengumpulan data informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan – batasan masalah sebagai berikut :

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dibatasi oleh pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan wajib pajak yang berada di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang.
2. Informasi dan perhitungan dari faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksud didapat dari penyebaran kuisioner kepada Wajib Pajak / masyarakat yang berada di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah, yaitu :

1. Apakah sikap Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Majalaya?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Majalaya?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Majalaya?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji sikap Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk menguji pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis Menambah dan mengembangkan pengetahuan mengetahui pengukuran dan pengaruh sikap, kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini juga merupakan salah syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Universitas Buana Perjuangan Karawang.

2. Bagi Pembaca sebagai informasi yang berguna, terutama informasi yang mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai bahan referensi.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya Sebagai bahan referensi untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya yang sejenis dan hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya.
4. Bagi Perangkat Kecamatan setempat Sebagai bahan masukan dalam menentukan pengukuran dan pengaruh sikap, kesadaran Wajib Pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan.
5. Bagi Wajib Pajak Sebagai pengetahuan baru bagi Wajib Pajak agar sikap, kesadaran Wajib Pajak, dan pengetahuan perpajakan lebih meningkat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak di Desa Majalaya.

